



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 – 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS  
Nomor : 424 / 1 / 68 / TK / DIKBUD / 2003

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
TK TUNAS HARAPAN KECAMATAN KAPUAS TENGAH  
KABUPATEN KAPUAS KAL-TENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : 1. Surat permohonan Badan Pengurus Taman Kanak-kanak "TUNAS HARAPAN" desa Marapit kecamatan Kapuas Tengah Nomor 22/TK/TH-DM/DIKBUD/09/2003, tanggal 19 September 2003.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Tengah Nomor : 422/1328/11/DIKBUD/2003, Tanggal 14 Oktober 2003.  
3. Rekomendasi Camat Kapuas Tengah Nomor: 420 / 281 / KESOS.2003. tanggal 15 Oktober 2003.
- Menimbang** : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK. *TUNAS HARAPAN* Kecamatan Kapuas Tengah, sudah mendirikan Taman Kanak – Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.  
2. Berhubungan dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990.  
b. Nomor 38 Tahun 1992.  
c. Nomor 39 Tahun 1992.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.  
b. Nomor : 0486/U/1992.  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Menperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengurus TK TUNAS HARAPAN Kecamatan Kapuas Tengah.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : Oktober 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten kapuas,



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Tengah.
4. Panitia Pengelola TK TUNAS HARAPAN Kecamatan Kapuas Tengah.
5. Kepala TK TUNAS HARAPAN Kecamatan Kapuas Tengah.